



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Panglima Sudirman No. 42 66311 0355797156

dpmptsp.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Perizinan Non Berusaha Sektor Kesehatan

No. SK : 188.45/60/406.022/2022

Persyaratan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Panglima Sudirman No. 42 66311 0355797156

dpmpstp.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Tenaga Medis a. Surat Izin Praktik Dokter 1. Scan KTP Pemohon (ASLI); 2. Scan Ijazah (ASLI); 3. Scan Surat Tanda Registrasi yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang masih berlaku (ASLI); 4. Scan Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktik (mencakup tempat, alamat, hari & waktu praktik); 5. Scan Surat Keterangan dari Instansi/Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat melaksanakan praktik; 6. Scan Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu; 7. Scan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Setempat; 8. Scan Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi, sesuai tempat praktik; 9. Pas foto berwarna ukuran 4x6 (MOHON DIBAWA SAAT PENGAMBILAN SK IZIN) (ASLI); 10. Scan SIP yang sudah dimiliki yang masih berlaku (untuk perpanjangan atau untuk pengajuan SIP Baru yang kedua/ketiga); 11. Scan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen. b. Surat Izin Praktik Dokter Gigi 1. Scan KTP Pemohon (ASLI); 2. Scan Ijazah (ASLI); 3. Scan Surat Tanda Registrasi yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang masih berlaku (ASLI); 4. Scan Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktik (mencakup tempat, alamat, hari & waktu praktik); 5. Scan Surat Keterangan dari Instansi/Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat melaksanakan praktik; 6. Scan Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu; 7. Scan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Setempat; 8. Scan Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi, sesuai tempat praktik; 9. Pas foto berwarna ukuran 4x6 (MOHON DIBAWA SAAT PENGAMBILAN SK IZIN) (ASLI); 10. Scan SIP yang sudah dimiliki yang masih berlaku (untuk perpanjangan atau untuk pengajuan SIP Baru yang kedua/ketiga); 11. Scan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen. c. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis 1. Scan KTP Pemohon (ASLI); 2. Scan Ijazah (ASLI); 3. Scan Surat Tanda Registrasi yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang masih berlaku (ASLI); 4. Scan Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktik (mencakup tempat, alamat, hari & waktu praktik); 5. Scan Surat Keterangan dari Instansi/Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat melaksanakan praktik; 6. Scan Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu; 7. Scan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Setempat; 8. Scan Surat Rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik; 9. Pas foto berwarna ukuran 4x6; 10. Scan SIP yang sudah dimiliki yang masih berlaku (untuk perpanjangan atau untuk pengajuan SIP Baru yang kedua/ketiga); 11. Scan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (ASLI). d. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis 1. Scan KTP Pemohon (ASLI); 2. Scan Ijazah (ASLI); 3. Scan Surat Tanda Registrasi yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang masih berlaku (ASLI); 4. Scan Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktik (mencakup tempat, alamat, hari & waktu praktik); 5. Scan Surat Keterangan dari Instansi/Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat melaksanakan praktik; 6. Scan Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu; 7. Scan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Setempat; 8. Scan Surat Rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman No. 42 66311 0355797156

dpmpstp.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan asli pada SIMPADU secara mandiri atau difasilitasi di FO.
2. Mengecek permohonan yang masuk serta dokumen asli yang sudah diunggah pemohon. a. Lengkap dan benar, berkas izin digital diteruskan pada Kasi Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Elektronik. b. Tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan keterangan.
3. Memverifikasi berkas izin digital yang sudah dicek petugas BO dan melanjutkan pada OPD Teknis.
4. Mengecek permohonan dan menentukan status diterima atau ditolak. Jika diterima, OPD Teknis mengunggah rekomendasi, jika ditolak, OPD Teknis memberikan keterangan penolakan.
5. Mengecek status permohonan yang sudah ditentukan oleh OPD Teknis. a. Jika diterima akan dilanjutkan pada BO untuk dibuatkan draft izin untuk sedian kabid b. Jika ditolak akan diteruskan dan diinformasikan pada pemohon dan berkas digital diarsipkan
6. Validasi draft izin a. Jika diterima akan dilanjutkan kepada Kepala Dinas b. Jika ditolak akan dikembalikan ke BO
7. Penandatanganan surat izin

Waktu Penyelesaian

9 Hari

9 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Izin

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Panglima Sudirman No. 42 66311 0355797156

dpmptsp.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

797156

- email: dpmptsp.trenggalek@gmail.com
- SMS/WA : 085235031166
- Twitter : @SIGAP
- Facebook : SIGAP DPMPTSP